



**P U T U S A N**

**NOMOR 244/PDT/2021/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

**ARBAIN**, Beralamat di Jl. Danau Agung No.14/30, RT 07/RW016 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Periok, Kota Jakarta Utara, Jakarta., Dalam hal ini memberi Kuasa kepada kantor hukum **SUGIHARTO, S.H., EDWAR PASARIBU, S.Pd., S.H., EDWARD SIBARANI, S.H.,M.H. (SEES}** & Rekan, yang beralamat di Jalan Sukajaya Blok J Nomor 7 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021 Nomor 21/SEES/XI/2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg. 830 SK/Pdt/2021/PN.Pbr tertanggal 5 Nopember 2021., Selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Tergugat II**;

**L a w a n**

1. **LINDAWATI**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Kartika Indah No. 02, RT 001/RW 008, Kel. Sri Meranti, Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan sekarang beralamat di Jl. Kartika Sari No. 10, RT 001/RW 008, Kel. Sri Meranti, Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau., selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Penggugat I**;
2. **MACHSANDRA**, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Kartika Indah No. 02, RT 001/RW 008, Kel. Sri Meranti, Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan sekarang beralamat di Jl. Kartika Sari No. 10, RT 001/RW 008, Kel. Sri Meranti, Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau., selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Penggugat II**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II memberi Kuasa kepada **REFRANTO LANNER NAINGGOLAN, S.H., AGUS RICHARDO, S.T., S.H., AGUS TRI KHOIRUDIEN, S.H.,** dan **ERI SURYA WIBOWO, S.H.** Advokat pada kantor Advokat **Refranto Lanner Nainggolan, S.H. & Rekan**, beralamat Jalan Wolter Mongonsidi No. 07 E Telp./Fax. (0761) 40850 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/AD-RLN/XI/2021/P.Baru tertanggal 25 Nopembar 2021., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg. 920 SK/Pdt/20201PN.Pbr tertanggal 6 Desember 2020., selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat;**

**Dan**

1. **SUWARNO**, Pekerjaan Pegawai Swasta, dahulu beralamat di Jl. Gunung Sailan No.19, RT 03/RW05 Kel. Sekip, Kec. Limapuluh, Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan sekarang alamatnya tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia., Selanjutnya disebut **Turut terbanding I** semula **Tergugat I;**
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU**, Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, beralamat Jl. Naga Sakti, Kelurahan Bina Widya Pekanbaru. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **MUHAMMAD ARIEF SULEIMAN, S. ST.,Dkk.,** Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.01/2666-13.14.71/XI/2020 tanggal 16 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dibawah Nomor Register Nomor 9/SK/Pdt/2021/PN Pbr.,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal tanggal 06 Januari 2021, Selanjutnya disebut **Turut Terbanding II** semula **Tergugat III**,;

**3. HARDIYANTI HOESODO, S.H**, Pekerjaan Notaris, dahulu Beralamat di Jl. Riau 1 No. 55 Kota Pekanbaru, Prov. Riau, dan Terakhir beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 55 C Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, dan sekarang alamatnya tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia., Selanjutnya disebut **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat I**;

**4. SULASTRI.**, Pekerjaan Pegawai Swasta, dahulu beralamat di Jl. Asparagus III No.4, RT 07/RW 08 Kel. Sri Meranti, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan sekarang alamatnya tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia., Selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat II**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Desember 2021 Nomor 244/PDT/2021/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Desember 2021 Nomor 244/PDT/2021/PT PBR tentang Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut diatas;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Pbr tanggal 25 Oktober 2021;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Pbr tanggal 25 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI;**

**DALAM EKSEPSI;**

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan jual beli ruko yang antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang merupakan Kuasa Penjual Tergugat II sebagaimana akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I yakni Notaris Hardiyanti Hoesodo, S.H sebagaimana Akta Pengikatan untuk Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor: 26 tertanggal 15 Maret 2010 sah secara hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam Perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan **Wanprestasi**;
5. Memerintahkan Para Penggugat untuk membayar uang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat I yang merupakan Kuasa Penjual Tergugat II setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan tanah dan bangunan diatasnya yakni ruko 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan Pepaya pintu nomor 3 (tiga) Pekanbaru adalah Hak Para Penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat III untuk tidak memproses balik nama kepada Orang lain atas Surat Sertipikat Hak Milik No.462 Atas nama Tergugat II yang terletak dikelurahan Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru terkecuali di mohonkan oleh dari Para Penggugat untuk dan atas nama Penggugat I;
8. Memberikan izin kepada Para Penggugat untuk mengurus balik nama surat Sertipikat Hak Milik No.462 Atas nama Tergugat II pada instansi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yakni Tergugat III menjadi atas nama Penggugat I berdasarkan putusan ini;

9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONVENSI;**

- Menolak gugatan Penggugat II Rekonvensi seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

- Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.735.000, ( Lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Pbr diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Pbr tanggal 25 Oktober 2021 tersebut telah diberitahukan sebagaimanamestinya kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, masing-masing melalui media massa tanggal 28 Oktober 2021 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya Edwar Pasaribu, S.Pd., S.H. mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Pbr tanggal 5 Nopember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permohonan banding tanggal 5 Nopember 2021 tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 10 Nopember 2021 kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat I dan II, Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Nopember 2021, Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 8 Nopember 2021, Turut Terbanding III

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Tergugat I pada tanggal 8 Nopember 2021, dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 8 Nopember 2021,;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Nopember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Nopember 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I dan II, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Desember 2021, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan patut pada tanggal 8 Desember 2021 kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 24 Nopember 2021, kepada Kuasa para Terbanding semula Penggugat I dan II pada tanggal 23 Nopember 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Nopember 2021, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 22 Nopember 2021, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Nopember 2021, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Nopember 2021, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat II dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan banding yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi PEMBANDING semula TERGUGAT II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING semula TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Pbr tertanggal 25 Oktober 2021;
3. Menyatakan tidak sah, cacat dan tidak berkekuatan hukum Akta Pengikatan untuk jual beli tanah dan bangunan Nomor: 26 tertanggal 15 Maret 2010;
4. Menyatakan tanah dan bangunan Ruko 3 (tiga) lantai pintu Nomor 3 (tiga) yang terletak di Jalan Pepaya Kota Pekanbaru dan milik PEMBANDING semula TERGUGAT II;
5. Menyatakan PEMBANDING semula TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan wanprestasi;
6. Menghukum PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi PEMBANDING semula TERGUGAT II/PENGGUGAT II REKONVENSI untuk seluruhnya;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT PBR*



2. Menyatakan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT/PARA TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT/PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 400.000.000,00 ( empat ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah). Total sebesar Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat II dalam Rekonvensi;
4. Menghukum PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT / PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk meminta maaf kepada PEMBANDING semula TERGUGAT II / PENGGUGAT II REKONVENSI secara tertulis melalui media cetak dengan ukuran minimal setengah halaman yaitu : pada 2 (dua) media cetak lokal yang terbit di Pekanbaru dan pada 2 (dua) media cetak Nasional yang terbit di Jakarta;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT / PARA TERGUGAT REKONVENSI membayar biaya perkara ini;  
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* );  
Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
  - Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi;
  - “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 278/Pdt.G/2020/PN Pbr tanggal 25 Oktober 2021;
  - Menghukum Pembanding / Tergugat II / Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Pbr tanggal 25 Oktober 2021 tersebut, dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tertanggal 10 Nopember 2021 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh para Penggugat Kompensi/para Terbanding/para Tergugat Rekonpensi tertanggal 7 Desember 2021 berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim Tingkat Pertama dalam konpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi/para Terbanding agar menyatakan bahwa jual beli Ruko antara Para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding dengan Tergugat I Kompensi/Turut Terbanding I dan Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi/pembanding sebagaimana akta yang dibuat dihadapat Turut Terbanding III/Turut Tergugat I yakni Notaris Hardiyanti Hoesodo, SH, sebagaimana Akta Pengikatan untuk Jual beli Tanah dan Bangunan Nomor 26 tertanggal 15 Maret 2010 adalah sah secara hukum.

Menimbang, bahwa disisi lain Pembanding/ Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi menolak secara tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/ para Terbanding dengan menyatakan bahwa Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding adalah pemilik sah terhadap ruko dengan Sertifikat Hak Milik No. 462 yang terletak di jalan Pepaya dan menolak gugatan para Penggugat Konpensasi/ para Tergugat Rekonpensasi/ para Terbanding yang mendalilkan bahwa Tergugat II/ Terbanding I merupakan kuasa penjual dari Tergugat II Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi/ Pembanding dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 26 tertanggal 15 Maret 2010 dihadapan Turut Tergugat I / Turut Terbanding III, dimana Tergugat II Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi/ Pembanding tidak pernah memberikan kuasa jual kepada Tergugat I Konpensasi/ Turut Terbanding I;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab para pihak dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar telah terjadi Pengikatan untuk Jual Beli Tanah dan Bangunan antara para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi/ para Terbanding dengan Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I dan Tergugat II Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi/ Pembanding berdasarkan Akta kuasa menjual nomor 72, tanggal 28-8-2009 (dua puluh delapan Agustus dua ribu Sembilan) ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi/ para Terbanding telah pula mengajukan bukti Surat P-1 sampai dengan P-14 dan saksi-saksi yaitu 1. Nofel dan 2. Wita Arliza;.

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi/ Pembanding telah mengajukan bukti surat yakni T.II-1 sampai dengan T.II-7 dan saksi-saksi Haryo Adi Wibowo dan 2. Jasmani.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat Konpensasi/ para Tergugat Rekonpensasi/ Para Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi/ Para Terbanding pada angka 2 dan 3 yang meminta agar jual beli ruko antara Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi/ Para Terbanding dengan Tergugat I Konpensasi/ Turut Terbanding I dan Tergugat II

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding sebagaimana akta yang dibuat dihadapat Turut Terbanding III/ Turut Tergugat I yakni Notaris Hardiyanti Hoesodo, SH, sebagaimana Akta Pengikatan untuk Jual beli Tanah dan Bangunan Nomor 26 tertanggal 15 Maret 2010 adalah sah secara hukum.

Menimbang, bahwa sebelum itu Pengadilan Tinggi juga memperhatikan petitum pada angka 4 yang ternyata menurut penilaian Pengadilan Tinggi pada angka 4 yang berisi permintaan agar Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dinyatakan telah melakukan Wanprestasi adalah merupakan satu kesatuan dengan petitum angka 2 dan 3, sehingga terhadap petitum ini karena merupakan petitum yang saling berhubungan dan saling keterkaitan (berkorelasi) maka akan dipertimbangkan dalam satu bagian konsideran;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-2 yaitu Akta Notaris Haryanti Hoesodo, SH, Nomor 26 tanggal 15 Maret 2010 dapat dilihat bahwa benar telah terjadi Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan antara Para Penggugat Konpensi/ para Tergugat Rekonpensi/ para Terbanding dengan Tergugat I Konpensi/ Turut Terbanding I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan, apakah benar Tergugat II Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding pernah memberi Kuasa Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan kepada Tergugat I Konpensi/ Turut Terbanding I berdasarkan Akta Kuasa Menjual No. 72 tanggal 28-8-2009 (dua puluh delapan agustus dua ribu Sembilan) dihadapan Notaris Haryanti Hoesodo, SH, sebagai yang didalilkan Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi/ Para Terbanding dalam posita gugatannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi/ Para Terbanding yakni bukti surat vide bukti P.1 sampai dengan bukti P-14 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi 1. Nofel dan 2. Wita Arliza, tidak diperoleh petunjuk yang dapat menerangkan atau menjelaskan kapan,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana dan dengan cara bagaimana Akta Kuasa menjual nomor 72, tertanggal 27 Agustus 2009 tersebut dibuat dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa adapun dasar dibuatnya pengikatan untuk Jual Beli Tanah Dan Bangunan Nomor 26 tertanggal 15 Maret 2010 adalah akta kuasa menjual Nomor 72, tertanggal 27 Agustus 2009, sedangkan bukti Akta kuasa menjual Nomor 72 tertanggal 27 Agustus 2009 tersebut tidak pernah diperlihatkan dipersidangan sebagai bukti dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat Konpensasi/ para Tergugat Rekonpensasi/ para Terbanding tidak diperoleh adanya petunjuk tentang kebenaran pembuatan akta kuasa menjual tersebut, sehingga bukti surat P-2 tersebut diragukan keabsahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding/ para Penggugat Konpensasi/ para Tergugat Rekonpensasi, tidak dapat membuktikan keabsahan Akta Kuasa Menjual Nomor 72 tertanggal 27 Agustus 2009 yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Tanah Dan Bangunan Nomor 26 tertanggal 15 Maret 2010 (vide bukti P-2), maka Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Tanah Dan Bangunan Nomor 26 tertanggal 15 Maret 2010 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat terhadap Pembanding/ Tergugat II Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas dan alat-lat bukti yang diajukan Para Terbanding/ para Penggugat Konpensasi/ para Tergugat Rekonpensasi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu dengan yang lain, para Terbanding/ para Penggugat Konpensasi/ para Tergugat Rekonpensasi tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding/ Tergugat II Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi telah memberikan Kuasa Menjual Akta Nomor 72 tertanggal 27 Agustus 2009 yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Tanah Dan Bangunan Nomor 26 tertanggal 15 Maret 2010 oleh Turut Terbanding/ Tergugat I Konpensasi/ Turut sehingga Akta Pengikatan Jual Beli Tanah dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 26 tertanggal 15 Maret 2010 tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan pada angka 2, 3 dan 4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa surat bukti T.II-7 yaitu Akta kuasa untuk menjual No. 5 tanggal 14 Nopember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Benizon, SH dimana Tergugat I Kompensi/ Turut Terbanding I telah mendapat kuasa menjual dari :

1. Drs. Ujang Bahari, SH, MSi;
2. Ristiwarni
3. Sri Astuti
4. Animarlis
5. Krisnawati

Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Menjual No. 5 tanggal 14 Nopember 2007 dari Drs. Ujang Bahari, SH, MSi tersebut, Turut Terbanding I /Tergugat I Kompensi menjual tanah sebagai termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 387/Jadirejo kepada Pembanding/Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dihadapan Notaris Benizon, SH sebagai termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 39/III/SUKAJADI/2008 ( vide bukti surat T.II-2),

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar Akta Jual Beli Nomor 39/III/SUKAJADI/2008 (Vide bukti surat T.II-2) tersebut, Pembanding/ Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi telah membalik namakan Sertipikat Hak Milik No. 387/ Jadirejo menjadi atas nama Pembanding/ Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sebagai disebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 362/Jadirejo (Vide bukti surat T.II.3).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada pertimbangan diatas, bahwa perkara aquo, ternyata Pembanding/ Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi memiliki Sertipikat Hak Milik No. 362/Sidorejo (vide bukti surat T.II-3) setelah melalui tahapan/prosedur yang dipersyaratkan secara ketat oleh Undang-undang Pertanahan, sehingga memberikan keyakinan kepada hakim akan keabsahan Sertipikat Hak Milik No. 362/

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidirejo atas nama Pembanding/ Tergugat II Konpens/ Penggugat Rekonpens.

Menimbang, dengan demikian karena dalil pokok gugatan penggugat Para Terbanding/ Para Penggugat Konpens/ Para Tergugat Rekonpens tidak terbukti dan tidak berdasar alasan yang sah menurut hukum, maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan selebihnya sehubungan dengan dalil pokok tersebut dari Para Terbanding/Para Penggugat Konpens/Para Tergugat Rekonpens, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat Konpens/Para Tergugat Rekonpens harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Oktober 2021, Nomor. 278/Pdt.G/2020/PN.Pbr dalam Konpens harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

## DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpens sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat II Konpens/ Penggugat Rekonpens telah mengajukan gugatan rekonpens untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpens dan para Terbanding/ para Penggugat Konpens selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonpens;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpens tersebut, Para Terbanding/ Para Penggugat Konpens/ Para Tergugat Rekonpens telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Rekonpens tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam gugatan rekonpens ini, maka segala apa yang dipertimbangkan didalam gugatan Konpens, sepanjang berhubungan dengan Konpens ini haruslah dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan Rekonpens ini;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonpensi yang meminta agar menyatakan Para Terbanding/ Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena gugatan Konvensi oleh Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi/ Para Terbanding dinyatakan ditolak seluruhnya dan terhadap Akta Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor : 26 tanggal 15 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Turut Terbanding III/Tergugat III Konpensi, antara Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding dengan Tergugat I Konpensi/Turut Terbanding I yang merupakan Kuasa Penjual Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pembanding/Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi, karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Perbuatan Para Terbanding/ Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi telah mencemarkan dan membuat cacat nama baik Pembanding/Tergugat II Konpensi/Pembanding dan Perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pembanding/Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum penggugat rekonpensi yang meminta agar Para Terbanding/ Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan sebagai akibat mengurus perkara ini yaitu membayar biaya advocad sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) perkara yakni Perkara gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN. Pbr dan Nomor : 278/Pdt.G/2020/PN.Pbr dan ganti rugi In Materil sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat II Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, Pembanding/ Tergugat II Konpensi/ Penggugat Rekonpensi ternyata Pembanding/

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Kopensi/Penggugat Rekonpensi Tidak mampu membuktikan secara rinci dan jelas nilai kerugian materil yang diderita, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konpensi/ para Tergugat Rekonpensi/ para Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 serta RBg;

## MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 278/Pdt.G/2020/PN.Pbr tanggal 25 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 278/Pdt.G/2020/PN.Pbr tanggal 25 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

#### DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan para Penggugat Konpensi/ para Tergugat Rekonpensi/para Terbanding seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat Konpensi/ para Tergugat Rekonpensi/ para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah);

#### DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi/Tergugat II Konpensi/Pembanding untuk sebahagian;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi/para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menolak Gugatan selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi/Para terbanding untuk membayar biaya perkara dalam rekonpensi;
- Menetapkan biaya perkara dalam rekonpensi adalah nihil;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2022**, yang terdiri dari **DR. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syafwan Zubir, S.H. M.Hum.**, dan **Admiral, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **9 Februari 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **M. Jamalis, S.H.**, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

**Syafwan Zubir, S.H. M.Hum.**

**DR. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H.**

**Admiral, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti;

**M. Jamalis, S.H.**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Meterai.....	Rp. 10.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses</u> .....	<u>Rp.130 .000,-</u>
Jumlah .....	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)